

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada prinsipnya hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam.¹ Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan, dan disaat yang bersamaan terkadang manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan kalau dua manusia dalam hal itu tidak ada yang mau mengalah bentrokan dapat terjadi. Suatu pertentangan juga terjadi kalau dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban. Pada saat ini dunia Perbankan dalam memajukan perekonomian Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar. Sektor Perbankan hampir menguasai segala sektor kehidupan masyarakat.²

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau jenis lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena dapat memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat, pemberian tersebut haruslah

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 34.

² Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, Hlm. 2

memperhatikan berbagai hal sebelum memberikan kredit. Namun faktor finansial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan bahwa fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman serta menguntungkan. Maka dalam hukum perbankan dikenal adanya prinsip kehati-hatian, setiap usaha yang dilakukan bank harus berdasarkan prinsip ini, tujuannya tidak lain dan bukan untuk menjaga kestabilan perbankan dalam pengoperasiannya. Prinsip ini juga merupakan usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan perbankan.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pemberian fasilitas kredit salah satunya sebagai objek yang sangat harus diterapkan prinsip kehati-hatian, maka haruslah berdasarkan kepada suatu kepercayaan/*credere* yaitu fasilitas yang diberikan digunakan untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan permohonan calon debitur. Bank sebagai kreditur memberikan kredit atas keyakinan debitur bisa mengembalikan kredit tepat pada waktunya tanpa menimbulkan masalah. Namun keyakinan tidaklah terjadi begitu saja (*instant*), akan tetapi melalui suatu proses analisis dari fakta dan data yang dikumpulkan untuk mengambil suatu kesimpulan.³

Dalam memberikan kredit debitur pun harus memenuhi beberapa persyaratan yang akan di perjanjikan agar Bank yakin untuk memberikan pinjaman. Pemberian

³ Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan Bagi Analisis Kredit dan Perbankan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, Hlm. 2

fasilitas kredit yang tertuang dalam perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai. Melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk melakukan pembayaran secara cicilan atau bertahap.

Setiap tindakan pasti memiliki nilai positif dan negatif, termasuk dalam pemberian kredit kepada debitur, meskipun sudah melalui seleksi sesuai aturan yang ada resiko tersebut pasti akan selalu ikut serta, baik secara internal maupun eksternal. Resiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit. Untuk menghindari hal tersebut Bank selaku debitur telah berupaya meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi dengan memiliki kriteria dalam memberikan fasilitas kredit, bank terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap nasabah dengan menggunakan prinsip 5C berdasarkan pada asas kehati-hatian yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition Of Economic* (kondisi ekonomi), dan *Collateral* (jaminan).

Hubungan hukum lain yang tercipta antara kreditur dan debitur selanjutnya bila Bank yakin bahwasannya debitur tersebut memenuhi kriteria ialah pembuatan perjanjian kredit. Perjanjian merupakan instrumen penting dalam kegiatan bisnis. hubungan hukum berupa perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Sehingga sudah barang tentu perjanjian yang diadakan oleh para pihak juga merupakan hukum bagi hubungan konkret yang bersangkutan.⁴

Beberapa persoalan dalam perjanjian diantaranya diakibatkan oleh adanya perubahan keadaan namun KUHPerdota sebagai ketentuan utama dalam hukum

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Bandung, Kencana Prenada Media, 2008, Hlm. 43.

perjanjian belum mengakomodasi hal ini. Dan hal tersebut sering dikaitkan dengan keadaan di luar perkiraan/dugaan atau kehendak para pihak yang biasa dikenal dengan keadaan memaksa (*force majeure*) atau juga dikenal dengan istilah *overmacht*.

Dalam KUHPerdara, menyatakan bahwa *overmacht* adalah “keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide/good faith*) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat sebagaimana sebuah undang-undang. Namun ada pengecualian dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini. Pengecualian tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Sistem hukum KUH Perdata tidak mengintrodusir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek *overmacht*.

Dalam banyak kasus kredit macet perbankan bisa terjadi dikarenakan faktor internal contohnya murni dari kelalaian debitur ataupun faktor eksternal seperti bencana alam. Dalam faktor eksternal seringkali posisi perbankan mengalami dilema karena bencana alam. Ibaratkan buah simalakama, di satu sisi bank harus memikirkan nasib dirinya agar tetap berjuang dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para

nasabah yang mengalami masalah yang tidak diinginkan oleh semua pihak atau suatu kondisi yang *overmacht*.⁵

Pandangan lainnya juga sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dari intetintas resmi dalam sebuah negara.⁶ Berdasarkan kondisi tersebut tentu kejadian bencana alam tidak dapat diprediksi semua pihak akan tetapi tertinggal sebuah kewajiban yang harus segera dituntaskan, sedangkan kondisi tidak mendukung, maka bagaimanapun cara Bank harus tetap menjalankannya sesuai prosedur yang ada, meskipun debitur akan sangat disulitkan dalam hal tersebut.

Kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya ini juga bukan hanya disebabkan karena ketidaksanggupan nasabah debitur membayar akibat kelalaiannya sendiri atau wanprestasi, baik karena kondisi *overmacht* namun kredit juga bisa diakibatkan karena kondisi ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Pada saat ini Negara Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi akibat adanya bencana nasional atau mendunia. Peristiwa yang terjadi saat ini, yaitu telah terjadi pandemic *COVID-19* yang membuat Negara membatasi seluruh aktifitas masyarakatnya karena ditakutkan virus ini semakin menyebar.

Sekitar Bulan Desember Tahun 2019, kasus *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya akan disebut *COVID-19*) pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*. *COVID-19* di Indonesia berdampak buruk bagi perekonomian negara, perbankan, sampai keberlangsungan hidup Masyarakat. Oleh karena semakin luasnya

⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, Hlm. 263

⁶ Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta, 1996, Hlm. 3

COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan berdampak kepada semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada akhir bulan Desember tahun 2019 tingkat persentase angka kredit macet 2,53% akan tetapi sejak *COVID-19* mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, banyak dari masyarakat keberatan untuk membayar kewajibannya tersebut yang mengakibatkan angka kredit macet semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat kredit macet maka semakin tidak sehat kondisi sebuah perbankan, Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37B), maka Pasal 29 merupakan Pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudent banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. *Prudent banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit. Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian Pasal dalam undang-undang perbankan, seperti Pasal 8, 10 dan 11 UU Perbankan.

Maka berdasarkan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut POJK No. 11/2020). Peraturan ini sebagai usaha yang di perbuat OJK untuk membantu perbankan menjaga kesehatan bank mereka dengan frasa yang termaktub didalamnya dapat disesuaikan untuk dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing bank dan perlu pula dicatat bahwa kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan yang diambil oleh pihak Bank. ⁷

Dalam hal ini, Bank yang akan melakukan penanganan melalui kebijakan yang memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak *COVID-19* untuk kemudian berhak mendapatkan kebijakan restrukturisasi atas keringanan kredit tersebut. Namun berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rentang tahun 2020-2021 angka kredit macet di Indonesia bukannya semakin menurun dengan adanya POJK justru semakin meningkat dari 2,53% sampai pada angka 3,21% pada bulan Pebruari.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan berita yang diterbitkan koran elektronik [Republika.co.id](https://www.republika.co.id) pada hari Rabu, 19 Januari 2022⁸, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan lima tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan Indonesia selama pandemi. Pertama, kondisi ekonomi global dan nasional masih dihadapkan oleh ketidakpastian. Direktur Penelitian Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Mohamad Miftah mengatakan sebelum adanya pandemi, perbankan juga sudah menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi dan menyiapkan diri menjadi digitalisasi. Pandemi *COVID-19* telah mengakselerasi perbankan secara signifikan dan digitalisasi menjadi suatu keniscayaan dan harus sudah diambil semua pihak. Ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi terkait dengan daya tahan perbankan dalam menyerap besaran CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Hal ini terutama dari kredit yang direstrukturisasi.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/r5xih3384/ojk-ungkap-lima-tantangan-perbankan-saat-pandemi> diakses 26 Maret 2022, 16.00 WIB.

sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Walaupun menjadi fondasi struktur ekonomi Indonesia dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima UMKM masih minim. Dengan keadaan seperti itu, bantuan seperti keuangan, teknologi, dan manajemen untuk membangun kemampuan intuisi sangat mereka butuhkan. Satu hal yang sangat sulit ditemui saat ini pada UMKM adalah komitmen dan kepedulian mereka terhadap moralitas.

Dalam membangun sebuah usaha, masalah pokok yang paling sering dihadapi adalah kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Sebelumnya pada 26 Mei tahun 2021, Liputan6.news⁹ telah memberitakan Risiko kredit memang menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan mengingat masih diliputi dengan kondisi Pandemi COVID-19. OJK melakukan perpanjangan ketentuan relaksasi hingga tahun 2022. Hal tersebut tentunya memberikan keleluasaan bagi industri perbankan dalam mengelola risiko kredit dengan lebih baik. Dalam prinsip kehati-hatian yang telah diberlakukan Bank nyatanya masih belum mengakomodir kejadian diluar keinginan (*overmacht*) tersebut sehingga perlu adanya solusi baru untuk memberikan pengurangan risiko kerugian bagi Perbankan.

Mengatasi hal tersebut pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak COVID-19).

Peraturan OJK ini berlaku bagi Bank Konvensional terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19* termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19* termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *COVID-19* baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Berdasarkan fakta dan adanya payung hukum yang ada saat ini UMKM sangat potensial untuk membangun perekonomian negara apalagi sedang dalam masa pandemic akan tetapi para pelaku usaha UMKM kesulitan mengatasi kewajiban yang harus dilakukan kepada Bank, sedangkan Bank sudah menjalankan prosedur sebagaimana mestinya. Oleh karenanya berdasarkan latar belakang yang ada penulis akan membahas **“Penerapan Pemberian Kredit Oleh Bank Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Pada Masa Pandemi *COVID-19* (Studi Kasus : Kota Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Pemberian Kredit Oleh Bank Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kota Padang)?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Corona Virus Disease 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak jelas ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Pemberian Kredit Oleh Bank Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Pada Masa Pandemi *COVID-19* di Kota Padang)
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Corona Virus Disease 2019

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat yang baik bagi penulis, maupun orang lain. Maka, manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.

b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat, dapat memberikan manfaat terkait pemahaman masalah aturan pemberian kredit di masa pandemik agar mengetahui hak serta kewajibannya

b. Bagi perbankan, dapat memberikan sumbangan dan kontribusi serta rujukan yang membangun terkait untuk memberikan kredit kepada masyarakat ditengah pandemi.

c. Bagi pemerintah, dapat menyusun aturan yang lebih khusus dan membuat aturan pelaksana lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan POJK.

d. Bagi UMKM, dapat mengetahui syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan kredit oleh bank.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan judul dari tesis-tesis yang ada dipergustakaan lingkup penelitian di seluruh Indonesia, penelitian yang membahas mengenai “Penerapan Pemberian Kredit Oleh Bank Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Pada Masa Pandemi *COVID-19* (Studi Kasus : Kota Padang)”, ini belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang menyangkut antara lain :

1. Tesis Muhammad Munir. 2021. NIM : 18203010108. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Relaksasi Kredit Perbankan Yang Terdampak *COVID-19*.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana kriteria penentuan kredit bermasalah di masa *COVID-19* yang dapat dilakukan relaksasi oleh perbankan?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap relaksasi kredit perbankan?

Adapun dalam penulisan ini dapat disimpulkan kriteria penentuan kredit bermasalah yang terdampak *COVID-19* di atas banyak kemanfaatan tentulah dengan teori masalah yang mana mengharapkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi debitur yang mengalami kredit bermasalah di masa pandemi *COVID-19*, karena sesuai dengan penjelasan masalah sebagai segala sesuatu yang mengandung tindakan yang dapat membawa situasi ke keadaan yang baik. Dilihat dari intisari adanya kriteria penentuan kredit perbankan adalah memberikan kemudahan dan keringanan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di masa pandemi *COVID-19* ini. Demikian dengan akibat hukumnya terhadap dilakukannya relaksasi kredit, namun jika tidak dilakukannya relaksasi kredit berupa restrukturisasi atau *rescheduling* maka dilakukan dengan melalui arbitrase yaitu pengadilan. Kaitannya dengan tesis yang diangkat adalah memiliki persamaan dalam memberikan keringanan terhadap debitur yang terkendala dalam pembayaran, akan tetapi tesis ini lebih mengkaji dalam hukum islam sedangkan penulis mengkaji dalam segi hukum konvensional.

2. Tesis Gerhand Wang Pinhangabdi. 2021. NIM : 02011381722298. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kebijakan Relaksasi Kredit Perbankan Terhadap Terdampak Pandemi *COVID-19* Dikaitkan Dengan Penyelesaian dan/atau Pengalihan Jaminan Atas Tanah. Rumusan Masalah :

- a. Apakah kebijakan relaksasi kredit yang dilaksanakan oleh bank mampu membantu dalam menyelesaikan kredit bermasalah debitur, sementara terdapat kebijakan pemerintah yang mewajibkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)?
- b. Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang menjadi objek jaminan kredit jika debitur tidak menyelesaikan kreditnya (dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab PPAT dalam bidang perbankan)?

Adapun kesimpulan dari penelitian ini Kredit yang terjadi masalah dapat diselesaikan oleh nasabah debitur. Maka bank, berdasarkan kesepakatan dengan pihak nasabah dapat mengambil langkah berupa:

- a. Menjual objek jaminan Tanah milik debitur secara sukarela dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT); Melakukan Cessie terhadap piutangnya, termasuk juga Hak Tanggungan;
- b. Mengambil alih aset debitur yang diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank (AYDA);
- c. Lelang eksekusi;
- d. Tindakan lain berdasarkan kesepakatan dengan pihak nasabah debitur untuk menyelesaikan kredit macet.

Kaitannya dengan tesis yang diangkat oleh penulis membahas tentang langkah yang akan dilakukan oleh perbankan dalam mengatasi masalah kredit macet, perbedaannya, dalam tesis ini objeknya pengalihan jaminan atas tanah sedangkan penulis mengangkat objek dari segi aturan yang ada pada POJK.

3. Tesis Siti Aisyah. 2020. NIP : 2016032022. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dampak Pandemi *COVID-19* Bagi UMKM Di Indonesia Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Corona Virus Disease 2019. Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana dampak yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19* di Indonesia terhadap perekonomian Indonesia?
- b. Bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia selama pandemi *COVID-19* hingga penelitian ini dilakukan setelah lahirnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ?

Dalam kesimpulan penelitian ini UMKM sebagai penopang perekonomian di Indonesia ternyata merupakan sektor yang paling pertama dan paling terdampak oleh pandemi *COVID-19*. Berbagai strategi kebijakan dan stimulus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melindungi UMKM dari keterpurukan yang disebabkan oleh *COVID-19*. Stimulus tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh UMKM, pemerintah dan stakeholder sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat. Berdasarkan laporan yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa kebijakan dan stimulus pemerintah tersebut mampu memperbaiki kondisi perekonomian yang jatuh di masa awal pandemi *COVID-19* walaupun belum sepenuhnya membaik. Selain mengharapkan kebijakan dan stimulus dari pemerintah, pelaku UMKM dapat menggunakan strategi *e-marketing* dalam melakukan kegiatan pemasaran di masa pandemi dan pasca pandemi *COVID-19*.

Dalam tesis ini penulis memiliki persamaan terkait dasar peraturan yang dibahas dalam masa pandemi dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, akan

tetapi permasalahan yang dibahas berbeda sehingga dapat dijadikan oleh penulis sebagai rujukan dalam menunjang penulisan tesis ini.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian-penelitian diatas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu tesis ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan, sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu :

a. Teori Kepastian Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Menurut simorangkir, “Negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara

tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum.¹⁰

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, “kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijadikan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – perundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan – aturan itu memiliki aspek yuridis dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati”¹¹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹²

¹⁰ JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, 1983, Hlm. 36

¹¹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, Hlm. 94

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011, Hlm. 5

E. Fernando Manullang, berdasarkan teori kepastian hukum “mencapai kepastian hukum, hukum itu tidak boleh dirumuskan secara samar, legislatif hendaknya dibatasi kekuasaannya untuk menerapkan hukum secara retroaktif, lalu badan yudikatif juga dibatasi kekuasaannya untuk menciptakan delik baru dan penafsiran dalam hukum pidana itu hanya bisa dilakukan secara terbatas. Jika keempatnya terpenuhi, niscaya kepastian hukum dapat dicapai”.¹³

Keempat unsur untuk pencapaian kepastian hukum apabila dikategorisasikan, secara garis besarnya, dapat dikatakan bahwasanya pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama, yaitu: pertama hukumnya (undang-undang) itu sendiri dalam arti hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir dan yang kedua kekuasaan itu sendiri yang memberlakukan hukum itu dalam arti kekuasaan tidak boleh semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas kemudian didukung sebuah struktur kekuasaan yang menjamin adanya kepastian hukum.¹⁴

Menurut Teubner :¹⁵

“Dalam hal kepastian hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan – kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-makanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan)”

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian:

¹³ E. Fernando Manullang, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 153.

¹⁴ E. Fernando Manullang, *Ibid.*

¹⁵ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Volume 17 No 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, Hlm. 317-318

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹⁶

Kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁷

Kepastian hukum merupakan masalah yang hanya dapat dijawab dengan normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir)

¹⁶ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 23.

¹⁷ Lord Lloyd, Dalam R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, Hlm.194

dan logis dalam menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma¹⁸

b. Teori Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Masyarakat Modern
- 2) Masyarakat Primitif

¹⁸ Amran dan Mardi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2016, Hlm. 295

¹⁹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta, Rajawali Press, 2013 , Hlm .375

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa :²⁰

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This and an effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

- 1) *The intelligibility of it legal system.*
- 2) *High level public knowledge of the content of the legal rules*
- 3) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a) *A committed administration and.*
 - b) *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- 4) *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- 5) *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*²¹

Pendapat Clerence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

²⁰ Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam Jurnal Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011 , Hlm 70

²¹ *Ibid*

- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:²²

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.”

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

²² Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 16.00

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto²³ di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama, mengenai hukum atau undang-undangnya adalah sebagai berikut :²⁴

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 8

²⁴ *Ibid*

Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan

terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

2. Kerangka Konseptual

Landasan konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan

Prinsip Kepercayaan yaitu kepercayaan kreditur terhadap pendapatan kredit debitur, dan kepercayaan terhadap kreditur kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit. Oleh karena itu untuk dapat mencapai unsur kepercayaan tersebut maka perlu dilakukan pengecekan apakah kreditur mengharapkan debitur memenuhi berbagai standar yang biasa digunakan untuk memberikan kredit.²⁵

Menurut Halle²⁶, jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, bankir tersebut membutuhkan penilaian dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan risiko yang ada atau yang mungkin terjadi dari pinjaman yang diberikan, untuk itu analisis kredit amat penting, karena berguna untuk:

- 1) Menentukan risiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha;
- 2) Mengantisipasi pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan melalui analisis *cash flow* usaha debitur;
- 3) Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur;

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, Hlm. 158-160

²⁶ Halle, R.H., *Credit Analysis A Complete Guide Jhon Wiley and Sons Inc.* 1983, Hlm. 53.

4) Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya.

Oleh karena sangat pentingnya suatu analisis terhadap pemberian kredit maka terdapat suatu prinsip yang digunakan untuk analisis kredit yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” dan Pasal 29 ayat (3) “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.” UU Perbankan. Sebelum bank memberikan kredit, bank harus melakukan penelitian dan penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah atau debitur. Dalam melakukan penelitian terhadap calon nasabah, bank menerapkan 5C, yang terdiri dari:²⁷

- 1) *Character*, berkaitan dengan sifat, watak, dan mora dari si pemohon kredit.
- 2) *Capacity*, kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan.
- 3) *Capital*, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

²⁷ Warman Djohan, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya*, PT. Mutiara Sumber Widya, 2000, Hlm. 108

- 4) *Collateral*, jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah di kemudian hari.
- 5) *Condition of Economy*, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu mengenai nilai ekonomis dari benda yang diagunkan;
- 2) Segi yuridis, yaitu menilai apakah aset atau benda yang dijadikan agunan memenuhi syarat-syarat yuridis;

Selain 5C, ada juga formula 4P yang digunakan dalam sebelum dilakukan pemberian kredit kepada nasabah, formula 4P tersebut terdiri dari:²⁸

- 1) *Purpose*, penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit;
- 2) *Payment*, sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit;
- 3) *Purpose*, penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit;
- 4) *Payment*, sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit;
- 5) *Protection*, mengatasi risiko apabila usaha debitur gagal;
- 6) *Perspective*, analisis kondisi perusahaan dan perspective mendatang.

b. Perbankan dan Pemberian Kredit

1) Pengertian Bank dan Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

²⁸ *Ibid*

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ada beberapa pengertian ataupun definisi bank, yaitu:²⁹

- (a) Menurut Joseph Sinkey, bahwa yang dimaksud bank adalah department store of finance yang menyediakan berbagai jasa keuangan.
- (b) Menurut *Dictionary of Banking and financial service* by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Pada pengertian di atas tampak sangat static, bank sebagai lembaga atau badan usaha. Sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah menyangkut jasa keuangan.

Dalam perspektif ilmu keuangan, perbankan adalah bagian dari ilmu keuangan. Dengan demikian pembahasan manajemen perbankan

²⁹ Rachmat F & Maya A, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, Bandung, Alfabeta, 2008, Hlm. 84-84

memfokuskan pada masalah keuangan, bukan bidang marketing maupun sumber daya manusia. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Pada pengertian di atas tampak sangat static, bank sebagai lembaga atau badan usaha. Sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha tersebut adalah menyangkut jasa keuangan. Dalam perspektif ilmu keuangan, perbankan adalah bagian dari ilmu keuangan. Dengan demikian pembahasan manajemen perbankan memfokuskan pada masalah keuangan, bukan bidang marketing maupun sumber daya manusia.

2) Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit diperlukannya prinsip-prinsip agar kredit yang diberikan tepat sasaran dan pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya prinsip-prinsip pemberian kredit sebagai berikut:³⁰

(a) Prinsip-Prinsip 5C

(1) *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari

³⁰ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm.180

penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

(2) *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit.

(3) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

(4) *Condition of Economic*

Condition of economic yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

(5) *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya.

Selain prinsip 5C ada konsep lain yang menyangkut prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu apa yang disebut dengan prinsip 7P dan 3R, sebagai berikut:

(b) Prinsip-Prinsip 7 P

- (1) *Personality* (kepribadian) artinya menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari atau masa lalunya.
 - (2) *Party* (golongan) artinya mengklasifikasi nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal (*capital*), loyalitas (*capacity*) dan karakternya (*character*).
 - (3) *Purpose* (tujuan) artinya mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
 - (4) *Prospect* (kemampuan melihat masa depan) artinya menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
 - (5) *Payment* (sumber pembayaran) artinya ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
 - (6) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan) artinya untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
 - (7) *Protection* (perlindungan) artinya bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.
- (c) Prinsip-Prinsip 3 R

- (1) *Result* (Hasil yang Dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu kredit oleh bank. Dan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

- (2) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*Repayment capacity*) dan apakah kredit harus diangsur/dicicil atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

(3) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Untuk Menanggung Risiko)

Sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan, andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

3) Kredit Macet

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.³¹

Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit. Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam

³¹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2010, Hlm. 35

pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.

(a) Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah³²

Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

(1) Pihak Perbankan

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

(2) Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

(2.1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.

(2.2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan

³² Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm.109

sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

(b) Teknik Penyelamatan Kredit Macet³³

(1) *Rescheduling*

(1.1) Memperpanjang Jangka Waktu Kredit

Dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

(1.2) Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

(2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

³³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm.131

(2.1) Kapasitas Bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

(2.2) Penundaan Pembayaran Bunga Sampai Waktu Tertentu.

Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

(3) Penurunan Suku Bunga

Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

(4) Pembebasan Bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

(5) *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah *equity*.

(6) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

(7) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

4) Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah sebagai berikut:³⁴

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai paling banyak Rp2.500.000.000.

³⁴ Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jakarta, Bank Indonesia, 2015, Hlm. 13-15

(3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis berdasarkan banyaknya jumlah pekerja, yaitu:

- (1) Usaha Mikro memiliki jumlah karyawan 10 orang;
- (2) Usaha Kecil memiliki jumlah karyawan 30 orang; dan
- (3) Usaha Menengah memiliki jumlah karyawan hingga 300 orang

5) Pandemi COVID-19

Pandemi *COVID-19* merupakan situasi epidemi penyakit yang menyebar secara masif dan global. Penyakit ini bermula dari virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang bergejala ringan hingga sedang dengan proses terkontaminasi yang cepat dapat tertular hanya melalui cipratan liur. Maka dari itu virus ini termasuk virus yang berbahaya didukung dengan pernyataan WHO yang menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi. *COVID-19* yang dalam penularannya tidak terlihat namun dampak yang dirasakan bagi masyarakat sangat serius hingga berujung pada kematian.

Dengan dikeluarkan berbagai payung hukum salah satunya adalah produk hukum mengenai kebijakan melakukan physical distancing dan PSBB. Dan juga dikeluarkannya produk hukum Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional. Tindakan tersebut bertujuan memperlambat penularan *COVID-19* di lingkungan masyarakat.³⁵

Namun dalam kenyataannya, kebijakan tersebut berdampak pada hal lain, yang paling dirasakan dari adanya physical distancing yaitu, mulai berkurangnya produktivitas dari biasanya, berkurangnya interaksi dan sosialisasi secara langsung dengan orang lain. Dengan adanya ketentuan tersebut memberikan dampak yang sangat meluas mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesejahteraan masyarakat dan di segala kegiatan masyarakat.³⁶

Dengan kebijakan merumahkan tenaga kerja, membatasi gerak masyarakat, ada juga pemberhentian secara besar-besaran bahkan bekerja dari rumah bagi karyawan berakibat pada menurunnya pendapatan perekonomian masyarakat. Hal tersebut memberatkan masyarakat, perekonomian masyarakat menurun namun kebutuhan masyarakat masih harus tetap dipenuhi.

Berdasarkan hal itu hubungannya dengan masyarakat yang memiliki kewajiban pada pihak lain yang tetap harus melaksanakan pemenuhan kewajibannya dalam berbagai kegiatan sektor. Misalnya pada kegiatan utang-piutang. Dimana masyarakat yang harus memenuhi kewajibannya

³⁵ <https://www.alodokter.com/COVID-19> diakses tanggal 24 Maret 2022, pukul 10:30 WIB.

³⁶ *Ibid*

mengalami kendala diluar kemampuannya, sehingga banyak dari masyarakat yang berkedudukan sebagai debitur mengalami kredit macet dalam membayar utang-piutangnya. Dalam kondisi tersebut masyarakat tidak melakukan wanprestasi karena kondisi yang terjadi berada diluar batas kemampuan debitur bahkan oleh kredit itu sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktiknya dilapangan.³⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan terkait objek penelitian yang kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan.³⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Didalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:³⁹

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) yaitu beberapa bank yang ada di Kota Padang
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, 1986, Hlm. 7.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm,25

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hlm, 113-114

lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁰ Adapun bahan hukum data sekunder, yaitu:

1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV

b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

c) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

2) Bahan hukum sekunder, dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴¹ Bahan-bahan hukum penunjang yang menjelaskan lebih lanjut terkait bahan hukum primer, terdiri atas:

a) Buku yang ditulis oleh para ahli

b) Karya ilmiah para ahli

c) Doktrin-doktrin

d) Hasil Penelitian

e) Makalah-makalah seminar, dll

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm, 30-31

⁴¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 24

seperti:⁴²

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum
- c) Majalah atau koran
- d) Internet

Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁴³

4. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini meliputi tahapan berikut yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Sebuah teknik dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang ditinjau dari kekuatan mengikatnya.

b. Penelitian Lapangan

Pada penelitian lapangan adanya kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan dari data primer. Data Primer sendiri adalah data langsung yang didapat dari tangan pertama berupa wawancara dan data tersebut didapat dari hasil penelitian lapangan untuk menunjang data sekunder.⁴⁴ Penelitian ini akan dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁴⁵

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, Hlm. 32

⁴³ Bambang Sunggono, *Op cit*, Hlm 114

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, Hlm. 51

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, Hlm 68-82

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen- dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya.

c. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode yuridis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data sekunder secara kualitatif dari sudut ilmu yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Tesis dalam penulisan adalah :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Padang
- c. Bank Mandiri Kantor Cabang Padang
- d. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Padang

e. Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang

f. Dinas KUMKM Kota Padang

